



PUTUSAN

Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mohammad Riski Bin H. Ari;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/19 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kepong Timur, Desa Rosep, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Agustus 2024 berdasarkan Berita Acara Penangkapan yang diterbitkan Polres Sampang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum R Agus Suyono, S.H., dkk Para Advokat dari Posbakum Pengadilan Negeri Sampang berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 159/Pen.Pid/2024/PN Spg tanggal 30 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 23 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 23 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMMAD RISKI Bin H. ARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman ” sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMMAD RISKI Bin H. ARI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor  $\pm 0.30$  gram atau berat netto  $\pm 0,050$  gram beserta pembungkusnya
- 1 (satu) buah songkok warna hitam

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah);.

Setelah mendengar pembelaan lisan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali, sehingga mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA PDM-73/Sampang/09/2024 Tanggal 9 September 2024 sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa terdakwa MOHAMMAD RISKI Bin H. ARI pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar jam 17.30 wib atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah Kakak di Ds. Madupat Kec. Camplong Kabupaten Sampang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar jam 16.30 wib pada saat terdakwa berada dirumahnya Sipul (belum tertangkap) di Ds. Gunung Maddah Kec. Sampang Kabupaten Sampang terdakwa diajak oleh Sipul untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), sekitar jam 17.00 wib terdakwa bersama-sama dengan Sipul berangkat untuk membeli sabu-sabu dengan mengendarai sepeda motor Honda vario warna putih yang tidak terdakwa ketahui plat nomornya dengan posisi terdakwa dibonceng oleh Sipul, sekitar jam 17.30 wib terdakwa dan Sipul tiba dirumahnya Kakak (belum tertangkap) selanjutnya Sipul membeli sabu-sabu kepada Kakak seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan satu poket sabu.

Bahwa setelah mendapatkan satu poket sabu kemudian sabu-sabu tersebut oleh Sipul diserahkan kepada terdakwa kemudian sabu-sabu tersebut diselipkan disongkok warna hitam yang dipakai oleh terdakwa, dan dengan menggunakan sepeda motor Honda vario warna putih yang tidak terdakwa ketahui plat nomornya dengan posisi terdakwa dibonceng oleh Sipul satu poket sabu tersebut dibawa pulang, sesampainya dipinggir jalan Desa Panggung Kec. Sampang Kab. Sampang terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Riksa Nurus Samsi, SH dan saksi Shodiqul Amin (keduanya anggota Polres Sampang) berikut barang bukti berupa 1 (satu) kantong



plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,050$  gram sedangkan Sipul berhasil melarikan diri.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,050$  gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06407/NNF/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani DEFA JAUMIL, S.IK dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA., S.Si serta FILANTARI CAHYANI., A. Md Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya.

Bahwa terdakwa MOHAMMAD RISKI Bin H. ARI membeli, menerima narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa terdakwa MOHAMMAD RISKI Bin H. ARI pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar jam 18.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Ds. Panggung Kec. Sampang Kabupaten Sampang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar jam 17.30 wib terdakwa dan Sipul (belum tertangkap) telah mendapatkan satu poket sabu dari Kakak (belum tertangkap) kemudian sabu-sabu tersebut oleh Sipul diberikan kepada terdakwa kemudian sabu-sabu tersebut disimpan disongkok warna hitam yang dipakai oleh terdakwa, dan dengan menggunakan sepeda motor Honda vario warna putih yang tidak terdakwa ketahui plat nomornya dengan posisi terdakwa dibonceng oleh Sipul satu poket sabu tersebut dibawa pulang, sesampainya dipinggir jalan Desa Panggung Kec. Sampang Kab. Sampang terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Riksa Nurus Samsi, SH dan saksi Shodiquil Amin (keduanya anggota



Polres Sampang) berikut barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,050 gram sedangkan Sipul berhasil melarikan diri.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,050 gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06407/NNF/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani DEFA JAUMIL, S.IK dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA., S.Si serta FILANTARI CAHYANI., A. Md Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya.

Bahwa terdakwa MOHAMMAD RISKI Bin H. ARI memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak ada ijin dari yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Riska Nurus Samsi, S.H.** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan anggota satresnarkoba Polres Sampang lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dipinggir Jalan Desa Panggung, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WIB. Adapun penangkapan Terdakwa didasarkan informasi yang diterima tim Satresnarkoba Polres Sampang mengenai adanya transaksi narkoba jenis sabu-sabu di Desa Panggung, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih berupa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram yang diselipkan dalam 1 (satu) buah songkok warna hitam yang dipakai Terdakwa;





- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari seseorang atas nama Kakak yang beralamat di Madupat, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 WIB. Adapun saat membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dimana Terdakwa pergi bersama Sipul dengan berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario;
- Bahwa keterangan Terdakwa saat interogasi menjelaskan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli Terdakwa bersama rekannya atas nama Sipul dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu dimaksud merupakan uang dari Sipul.
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa tujuan membeli narkoba jenis sabu-sabu dimaksud untuk digunakan Terdakwa dan Sipul secara bersama-sama, namun dalam perjalanan pulang dari membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa berhasil ditangkap oleh tim Satresnarkoba dan Sipul berhasil melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Shodiquil Amin, S.H.** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan anggota satresnarkoba Polres Sampang lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dipinggir Jalan Desa Panggung, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WIB. Adapun penangkapan Terdakwa didasarkan informasi yang diterima tim Satresnarkoba Polres Sampang mengenai adanya transaksi narkoba jenis sabu-sabu di Desa Panggung, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih berupa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram yang diselipkan dalam 1 (satu) buah songkok warna hitam yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari seseorang atas nama Kakak yang beralamat di Madupat, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30



WIB. Adapun saat membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dimana Terdakwa pergi bersama Sipul dengan berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario;

- Bahwa keterangan Terdakwa saat interogasi menjelaskan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli Terdakwa bersama rekannya atas nama Sipul dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu dimaksud merupakan uang dari Sipul.
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa tujuan membeli narkoba jenis sabu-sabu dimaksud untuk digunakan Terdakwa dan Sipul secara bersama-sama, namun dalam perjalanan pulang dari membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa berhasil ditangkap oleh tim Satresnarkoba dan Sipul berhasil melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06407/NNF/2024 atas nama Terdakwa **Mohammad Riski Bin H. Ari** menjelaskan bahwa barang bukti dengan nomor 19385/2024/NNF yakni positif mengandung metamfetamina yang termasuk dalam narkoba golongan I nomor urut 61 berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan Polres Sampang Jawa Timur menjelaskan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat kristal putih berupa narkoba golongan 1 (satu) jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 gram beserta pembungkusnya bukti tersebut dilakukan penimbangan dihadapan Terdakwa **Mohammad Riski Bin H. Ari** dengan menggunakan timbangan elektrik merk Camry dan selanjutnya dilakukan pemotretan dengan menggunakan kamera merk Samsung lensa 16,2 MP yang hasilnya dicetak pada kertas berukuran F4 menggunakan printer merk Canon IP2770;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Polres Sampang Si Kedokteran dan Kesehatan tanggal 11 Agustus 2024 menjelaskan Terdakwa **Mohammad Riski Bin H. Ari** hasil pemeriksaan urine dinyatakan negatif tidak mengandung zat methamphetamine;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Sampang bertempat di pinggir jalan Jalan Desa Panggung, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, dimana penangkapan Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelum penangkapan, dimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan rekan Terdakwa atas nama Sipul dengan cara membeli dari seseorang atas nama Kakak di Desa Madupat, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 WIB;
- Bahwa harga pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana dibayarkan menggunakan uang rekan Terdakwa atas nama Sipul;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Sipul membeli narkoba jenis sabu-sabu dimaksud untuk digunakan secara bersama-sama. Adapun Terdakwa dan rekannya atas nama Sipul sudah 3 (tiga) kali kesempatan membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Kakak;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang telah disita tim Satresnarkoba Polres Sampang telah dilakukan penimbangan dan hasilnya narkoba jenis sabu-sabu tersebut memiliki berat 0,3 (nol koma tiga) gram beserta pembungkusnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih berupa narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram beserta pembungkusnya atau berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 06407/NNF/2024 sehingga tersisa narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- 1 (satu) buah songkok warna hitam;





Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, bukti surat, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Sampang bertempat di pinggir Jalan Desa Panggung, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WIB. Adapun penangkapan Terdakwa didasarkan informasi yang diterima tim Satresnarkoba Polres Sampang mengenai adanya transaksi narkoba jenis sabu-sabu di Desa Panggung, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
- Bahwa benar dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih berupa narkoba jenis sabu-sabu sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 19385/2024/NNF dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram atau berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram yang diselipkan dalam 1 (satu) buah songkok warna hitam yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli bersama-sama dengan rekan Terdakwa atas nama Sipul dari seseorang atas nama Kakak seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Desa Madupat, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, dimana uang pembelian tersebut milik rekan Terdakwa atas nama Sipul;
- Bahwa benar dalam perjalanan pulang dari membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa berhasil ditangkap oleh tim Satresnarkoba dan Sipul berhasil melarikan diri;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja termasuk individu maupun badan hukum/korporasi yang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subyek hukum, yang dalam perkara pidana cakap berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dan menuntut Terdakwa bernama **Mohammad Riski Bin H. Ari;**

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (error in persona), maka Majelis Hakim menilai unsur **setiap orang telah terpenuhi;**

**Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**

Menimbang, bahwa pada dasarnya tanpa hak atau melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepustakaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain yakni melawan hukum (*tegehet recht*) dan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan



hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (*materiele wederrechtlijkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum. Sedangkan menurut Van Bemmelen (Leden Marpaung, Asas-Teori Praktik Hukum Pidana, hlm 46) melawan hukum antara lain bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan undang-undang, tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa sub unsur ini terdiri dari beberapa element alternatif, jika salah satu elemen sub unsur terpenuhi, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya sub unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual adalah menunjukan atau menyampaikan suatu benda kepada seseorang dengan tujuan untuk dibeli kepada orang yang ditunjukan benda tersebut. Adapun menjual adalah memperdagangkan suatu benda agar pihak lain membelinya guna memperoleh keuntungan. Sedangkan membeli adalah memperoleh suatu benda melalui pembayaran sejumlah uang. Bahwa menerima adalah mendapatkan benda yang diberikan atau dikirimkan oleh orang/pihak lainnya. Adapun menjadi perantara dalam jual beli yakni disebut dengan makelar atau perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli). Selain itu menjadi perantara dalam jual beli dapat juga melakukan perbuatan menjualkan benda dan/atau mencari pembeli benda yang dijual tersebut. Sedangkan menukar adalah memperoleh suatu benda dengan memberikan sesuatu atau bergantian memberikan suatu benda diganti suatu benda yang lain. Adapun menyerahkan yakni memberikan atau menyampaikan suatu benda kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Spg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) jenis golongan narkotika sebagaimana Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana narkotika jenis sabu-sabu (Metamfetamina) merupakan Narkotika Golongan I sesuai ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan bagian tidak terpisahkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Adapun Narkotika golongan I dilarang untuk diproduksi dan/atau digunakan dalam produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium dengan izin menteri sesuai Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa ditangkap anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Sampang bertempat di pinggir Jalan Desa Panggung, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WIB. Adapun penangkapan Terdakwa didasarkan informasi yang diterima tim Satresnarkoba Polres Sampang mengenai adanya transaksi narkotika jenis sabu-sabu di Desa Panggung, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang. Adapun dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih berupa narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06407/NNF/2024 dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram atau berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram yang diselipkan dalam 1 (satu) buah songkok warna hitam yang dipakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli bersama-sama dengan rekan Terdakwa atas nama Sipul dari seseorang atas nama Kakak seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Desa Madupat, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, dimana uang pembelian tersebut milik rekan Terdakwa atas nama Sipul. Bahwa dalam perjalanan pulang dari membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa berhasil ditangkap oleh tim Satresnarkoba dan Sipul berhasil melarikan diri. Berdasarkan uraian diatas perbuatan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tidak dapat disimpulkan untuk kepentingan pemakaian pribadi bersama dengan rekan Terdakwa atas nama

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipul, dikarenakan sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Polres Sampang SI Kedokteran dan Kesehatan tanggal 11 Agustus 2024 menjelaskan Terdakwa **Mohammad Riski Bin H. Ari** hasil pemeriksaan urine dinyatakan negatif tidak mengandung zat methamphetamine. Maka dapat ditarik kesimpulan pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut berkaitan dengan peredaran gelap transaksi narkoba, dimana tes urin dilakukan sesaat setelah penangkapan Terdakwa dan dinyatakan urin Terdakwa tidak mengandung zat methamphetamine yang merupakan unsur senyawa narkoba jenis sabu-sabu dan bukan sebagai tujuan untuk kepentingan pemakaian bersama-sama antara Terdakwa dengan rekannya atas nama Sipul (dpo) sebagaimana keterangan Terdakwa. Selain itu Terdakwa tidaklah terbukti sebagai penyalahguna bagi diri sendiri untuk dijatuhkan pidana dibawah minimum khusus sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Dengan demikian sesuai uraian fakta-fakta diatas, Majelis Hakim menilai unsur **secara melawan hukum membeli narkoba golongan I telah terpenuhi**

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih berupa narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram beserta

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Spg





pembungkusnya atau berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 06407/NNF/2024 sehingga tersisa narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1 (satu) buah songkok warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka keseluruhan barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi penerus bangsa Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program negara dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berterus terang di persidangan dan tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Mohammad Riski Bin H. Ari** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana secara melawan hukum membeli narkoba golongan I** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih berupa narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram beserta pembungkusnya atau berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 06407/NNF/2024 sehingga tersisa narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
  - 1 (satu) buah songkok warna hitam;

## Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Adji Prakoso, S.H., M.H. dan M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Selasa tanggal 12 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Slamet, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang serta dihadiri oleh Eddie Soedradjat, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adji Prakoso, S.H., M.H.

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Slamet, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Spg